

Nomor :264.C/IMS-SK/II/2020

Tentang

**Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

**CV HARBUNG MALANG**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.8.
  2. Ketidaksiadaan CV HARBUNG MALANG melanjutkan sertifikat legalitas kayu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-264 atas nama CV HARBUNG MALANG tanggal terbit 6 Februari 2018.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV HARBUNG MALANG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama CV HARBUNG MALANG dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 10 Februari 2020

Direktur



Dwi Harsono